

BAB III

PENAFSIRAN AS-SA'DI TERHADAP KONSEP MAKANAN HALAL DAN THAYYIB

A. Tema-Tema Pembahasan

Penulis membagi penafsiran ayat-ayat mengenai konsep makanan halal dan *thayyib* dalam *Tafsîr as-Sa'di* menjadi 4 tema pembahasan:

1. Perintah makanan halal dan *thayyib*
2. Cara memperoleh makanan halal dan *thayyib*
3. Kategori makanan halal dan *thayyib*
4. Syarat dan pengaruh makanan halal dan *thayyib*
5. Hikmah memakan makanan halal dan *thayyib*

B. Penafsiran Konsep Makanan Halal dan *Thayyib* Dalam *Tafsîr as-Sa'di*

1. Perintah Makanan Halal dan *Thayyib*

Firman Allah *Ta'ala* QS. al-Maidah (5): 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”¹

Allah menegaskan kepada orang beriman agar jangan seperti orang-orang musyrik yang mengharamkan apa yang dihalalkan dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah.

{وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا}

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik”, Syaikh as-Sa'di menafsirkan dalam kitab tafsirnya bahwa maksud ayat ini adalah perintah untuk makan dari berbagai mata pencaharian yang dimudahkan oleh Allah, bukan hasil dari

¹ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Bandung: Syaamil Quran, 2010), hlm 122.

pencurian, bukan dengan merampas hak orang dan bukan harta-harta lain yang didapatkan dengan cara tidak benar, dan selain harus halal juga harus baik, yaitu tidak ada keburukan di dalamnya serta bukan termasuk hewan-hewan buas yang keji dan hewan-hewan yang menjijikkan.

As-Sa'di menjelaskan bahwa di dalam ayat ini terdapat perintah bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya, karena keimanan itu mewajibkan seorang hamba untuk berada dalam ketakwaan kepada Allah dan menjaga hak-Nya, karena keimanan tidak sempurna kecuali dengan dua hal tersebut. Termasuk dalam ayat ini adalah, hendaknya seseorang tidak menjauhi dan tidak mengharamkan apa-apa yang baik untuk dirinya sehingga dengan yang baik itu dapat membantunya taat kepada Rabbnya.²

2. Cara Memperoleh Makanan Halal dan *Thayyib*

Firman Allah *Ta'ala* QS. al-Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُذِلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”³

Dalam menafsirkan ayat ini, as-Sa'di menjelaskan bahwa Allah menegaskan pentingnya memakan sesuatu dengan cara perolehan yang baik dan benar agar mendatangkan ridha Allah dan keberkahan hidup. Tindakan memakan harta terbagi menjadi dua macam; pertama, dengan cara yang haq (benar) dan kedua, dengan

² Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, terj. Muhammad Iqbal dkk., (Jakarta: Darul Haq, 2017), jilid II, hlm. 385.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*....., hlm. 29.

cara yang batil (tidak benar). Hal yang diharamkan adalah ketika seseorang memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Termasuk dalam hal yang diharamkan adalah memakan harta orang lain dengan cara pemaksaan, pencurian, pengkhianatan terhadap titipan atau pinjaman, dan sebagainya. Selain itu, pengambilan harta melalui barter yang diharamkan, seperti akad riba dan perjudian, juga termasuk dalam cara yang batil. Mengambil harta dengan berbuat curang dalam jual beli, penyewaan, serta memanfaatkan hasil kerja orang upahan dengan tidak membayar upah mereka adalah tindakan terlarang. Begitu pula, menerima upah atas pekerjaan yang belum ditunaikan atau mengambil upah untuk ibadah dan perbuatan ketaatan yang seharusnya hanya diniatkan untuk Allah semata, adalah tidak sah. Termasuk dalam hal yang diharamkan adalah mengambil harta zakat, sedekah, wakaf, dan wasiat oleh orang yang tidak berhak atau lebih dari hak yang semestinya.

Segala bentuk cara memakan harta dengan batil hukumnya tetap haram dalam segala bentuknya. Meskipun terjadi perselisihan atau kasus tersebut dibawa ke pengadilan agama, dan pihak yang bersalah menggunakan argumen yang lebih kuat sehingga memenangkan kasusnya, keputusan hakim tersebut tidak menghalalkan tindakan tersebut. Hakim hanya membuat keputusan berdasarkan apa yang ia dengar, dan keputusan yang memenangkan argumen batil tidak membuatnya menjadi halal. Barangsiapa yang memakan harta orang lain dengan cara batil dan sadar akan hal itu, akan menghadapi hukuman yang lebih berat.⁴

⁴ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, terj. Muhammad Iqbal dkk., (Jakarta: Darul Haq, 2017), jilid I, hlm. 247-248.

3. Kategori Makanan Halal dan *Thayyib*

Firman Allah *Ta'ala* QS. al-Baqarah (2): 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”⁵

Ketika menafsirkan ayat ini As-Sa'di menggabungkannya dengan ayat setelahnya yaitu surah al-Baqarah ayat 169. Pada surah al-Baqarah ayat 168, as-Sa'di menjelaskan bahwa ayat ini dialamatkan kepada seluruh manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir. Allah telah memberikan karunia kepada manusia agar makan dari seluruh yang ada di bumi seperti biji-bijian, hasil tanaman, buah-buahan dan hewan dalam keadaan {حَلَالًا}, “yang *halal*”, yaitu yang telah dihalalkan untuk dikonsumsi, yang bukan rampasan maupun curian, bukan pula diperoleh dari hasil transaksi bisnis yang diharamkan, atau dalam bentuk yang diharamkan, atau dalam hal yang membawa kepada yang diharamkan, dan {طَيِّبًا} “yang *baik*”, maksudnya, bukan yang kotor seperti bangkai, darah, daging babi dan seluruh hal-hal yang kotor dan jorok.⁶

Syaikh as-Sa'di juga menyebutkan bahwa ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa hukum asal segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah boleh, sehingga baik untuk dimakan maupun dimanfaatkan. Namun ada kemungkinan sesuatu yang dapat menjadikannya haram karena mengandung *mudharat* bagi kehidupan manusia, darinya itu terdapat dua penyebab yakni; pertama, diharamkan karena dzatnya, yaitu berasal dari sesuatu

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*....., hlm. 25.

⁶ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, terj. Muhammad Iqbal dkk., (Jakarta: Darul Haq, 2017), jilid I, hlm. 212.

yang kotor sedangkan kotor sendiri merupakan lawan dari yang baik (*thayyib*), kedua, diharamkan karena dikaitkan dengan sesuatu yang bersangkutan dengan hak-hak Allah atau hak-hak manusia, yaitu sesuatu yang pada mulanya diwajibkan, disunnahkan atau dibolehkan, tetapi jika tercampur dengan sesuatu yang haram maka hal ini menjadi haram.

Ayat ini juga sebagai dalil bahwa makan dengan kadar untuk memenuhi fitrah adalah wajib, dan akan berdosa orang yang meninggalkannya dengan dasar makna perintah yang jelas dari ayat tersebut. Lalu, ketika Dia memerintahkan untuk mengikuti apa yang telah diperintahkan kepada hamba-Nya yang merupakan inti dari kemaslahatan manusia, maka Dia melarang hamba-Nya untuk mengikuti, {الشَّيْطَانُ خُطُوتِ} ”*langkah-langkah setan*,” maksudnya

jalan-jalan yang ia perintahkan, yaitu seluruh kemaksiatan, baik kekufuran, kefasikan dan kezhaliman, dan termasuk dalam hal itu juga adalah pengharaman unta yang diharamkan oleh kaum jahiliyah untuk mereka, demikian juga (sebaliknya) menikmati makanan-makanan yang diharamkan.

{إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ} ”*Sesungguhnya setan itu adalah musuh*

yang nyata begimu.” Maksud dari permusuhan itu tidaklah setan memerintahkan manusia kecuali untuk mencurangi manusia dan agar hamba-hamba Allah menjadi penghuni-penghuni neraka. Allah tidak hanya cukup dengan melarang mengikuti langkah-langkah setan, hingga Dia mengabarkan, dan Dia adalah yang paling benar perkataan-Nya tentang permusuhan-Nya yang harus diwaspadai, kemudian Allah juga tidak cukup sampai di situ saja, Dia mengabarkan tentang perincian perkara yang menjadi target

setan dalam godaannya, dan bahwasanya hal itu adalah perkara yang paling buruk dan paling besar kerusakannya.⁷

Masing-masing kategori makanan yang terdapat dalam penafsiran Syaikh as-Sa'di pada ayat tersebut juga dijelaskan secara khusus dalam ayat-ayat lain di Al-Qur'an. Seperti penjelasan hasil tanaman terdapat dalam surah Abasa ayat 24-32:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعَيْنًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَنَكْهَةً وَأَبَّا مَتَّعًا لَكُمْ وَلَا تَعْمِكُمْ ۚ

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya, Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu disana Kami tumbuhkan biji-bijian, dan anggur dan sayur-sayuran, dan zaitun dan pohon kurma, dan kebun-kebun (yang) rindang, dan buah-buahan serta rerumputan. (Semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.”⁸

Syaikh as-Sa'di menafsirkan ayat { فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ }

”{ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا } Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya, sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit),” maksudnya telah diturunkan hujan ke bumi dengan lebat. Setelahnya ayat { ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا } yang menjelaskan bahwa bumi dibelah dengan sebaik-baiknya untuk tumbuh-tumbuhan, kemudian { فَأَنْبَتْنَا فِيهَا } yaitu telah Allah tumbuhkan berbagai macam jenis makanan lezat dan hidangan

⁷ Ibid.

⁸ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Bandung: Syaamil Quran, 2010), hlm. 585.

nikmat di bumi seperti {حَبًّا}”*biji-bijian*,” yang mencakup seluruh macam biji-bijian dengan berbagai macamnya, {وَعِنَبًا وَقَضْبًا} “*anggur dan sayur-sayuran*,” yaitu sayur-sayuran hijau, {وَزَيْتُونًا} “*zaitun dan pohon kurma*.” Allah menyebutkan empat macam di atas secara khusus karena mandaatnya yang besar. {وَحَدَائِقَ غُلْبًا} “*Dan kebun-kebun (yang) lebat*,” Lalu Allah jadikan kebun-kebun yang di dalamnya terdapat banyak pohon, {وَفُكْهَةً وَأَبًّا} “*dan buah-buahan serta rumput-rumputan*,” yaitu buah-buahan yang disenangi orang seperti buah tin, anggur, delima dan lainnya. Sedangkan rumput-rumputan adalah makanan hewan. Karena itu Allah berfirman {لَكُمْ لَمْتَعًا وَلَا نَعْمِكُمْ} “*Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu*,” maksudnya bahwa segala yang telah Allah ciptakan dan tundukkan di alam semesta ini salah satu tujuannya agar dapat memenuhi kebutuhan makhluk yang hidup di dalamnya, khususnya dalam hal ini yaitu manusia.⁹

Kemudian kategori makanan berikutnya yaitu dari hewan laut, disebutkan dalam Al-Qur’an surah al-Maidah ayat 96 Allah berfirman:

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ

الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan

⁹ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, terj. Muhammad Iqbal dkk., (Jakarta: Darul Haq, 2017), jilid VII, hlm. 470-471.

bertakwalah kepada Allah yang kepadaNya kamu akan dikumpulkan (kembali).”¹⁰

Di dalam *Tafsîr as-Sa’adi* disebutkan bahwa {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ} “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut,” maksudnya adalah Allah menghalalkan bagi manusia sekalipun dalam keadaan berihram untuk memakan binatang buruan laut, yaitu hewan yang hidup di laut dan makanan yang berasal darinya adalah binatang yang sudah mati untuk dimakan. Ini menunjukkan kehalalan bangkai laut. {مَتَعَالِكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} “Sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan,” yaitu manfaat dari penghalalan ini agar dapat dimanfaatkan bagi semua manusia, termasuk juga orang-orang yang sedang dalam perjalanan (musafir). Kemudian, {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} “Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram.” Maksud dari kata “binatang buruan” tersebut adalah binatang yang liar dan halal dimakan, maka binatang yang jinak tidak termasuk binatang buruan karena tidak diburu, akan tetapi tetap tidak boleh dimakan juga.¹¹

Selanjutnya, kategori makanan yang berasal dari hewan ternak juga dijelaskan dalam Al-Qur’an. Dalam surah al-Maidah ayat 1 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَى ۚ ٱلصَّيْدُ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*....., hlm. 124.

¹¹ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsîr Kalam al-Manan*, terj. Muhammad Iqbal dkk., (Jakarta: Darul Haq, 2017), jilid II, hlm. 397-398.

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”¹²

Syaikh as-Sa'di menyebutkan dalam *Tafsîr as-Sa'di* bahwa Allah menjelaskan nikmatNya kepada hambaNya, { أَجَلَّتْ لَكُمْ } ”dihalalkan untukmu.” Maksudnya dihalalkan untukmu adalah sebagai rahmat bagimu.

{ بِحَيْمَةِ الْأَنْعَامِ } ”Hewan ternak,” yaitu unta, sapi dan domba, bahkan bisa dikatakan yang liar juga termasuk darinya, seperti kijang, zebra dan hewan-hewan buruan lainnya.

Sebagian sahabat berdalil dengan ayat ini atas kehalalan janin yang mati di dalam perut induknya setelah induknya disembelih.

Kemudian, { إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ } ”kecuali apa yang dibacakan atas kalian,” maksudnya yang diharamkan dari binatang ternak tersebut dalam firman Allah { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ } ”Diharamkan atas kalian bangkai, darah dan daging babi...,” sampai akhir ayat. Semua yang disebut dalam ayat ini walaupun ia termasuk hewan ternak maka haram hukumnya.

Ketika pembolehan hewan ternak berlaku umum di seluruh kondisi dan waktu, ada pengecualian khusus dalam keadaan ihram, yaitu larangan berburu. Sebagaimana firmanNya, { غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ } ”

{ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } ”Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.” Ini berarti bahwa hewan ternak dihalalkan dalam situasi apa pun, namun akan menjadi haram

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*....., hlm. 106.

ketika seseorang tidak menghalalkan berburu atau sedang melaksanakan haji. Dalam keadaan ihram, tidak diperbolehkan membunuh hewan buruan seperti kijang dan sejenisnya, yang merupakan hewan liar dan halal dagingnya.

Allah berfirman { إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ } “*sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendakiNya.*” As-Sa’di menyampaikan maksud ayat ini bahwa apapun yang diinginkan oleh Allah, maka Dia memutuskan hukumnya dengan hukum yang sesuai dengan hikmahNya, sebagaimana halnya Dia telah memerintahkan kita agar memenuhi perjanjian demi menjaga kemaslahatan dan menolak mudarat dari kita. Allah menghalalkan hewan ternak sebagai rahmat dan mengharamkan apa yang dikecualikan darinya berupa hewan-hewan yang memiliki kriteria khusus seperti bangkai dan sejenisnya dan juga pengharaman berburu ketika dalam kondisi ihram untuk menghormati dan menghargai ihram itu sendiri.¹³

Untuk melengkapi pemahaman mengenai makanan yang halal, Al-Qur’an juga menjelaskan jenis-jenis makanan yang diharamkan karena sifatnya yang najis atau karena proses yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لَعَنَ اللَّهُ فَمَنْ أَضْطَرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula)

¹³ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, terj. Muhammad Iqbal dkk., (Jakarta: Darul Haq, 2017), jilid II, hlm. 274-275.

melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.”¹⁴

As-Sa’di menyebutkan di dalam tafsirnya bahwa ketika Allah menghalalkan suatu kebaikan, maka Dia juga mengharamkan hal-hal yang kotor (keji), melalui firmanNya, { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ }

”*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai,*” yaitu binatang yang mati tanpa disembelih secara syar’i, karena bangkai pada umumnya dianggap kotor dan berbahaya, baik karena sifat dasarnya maupun karena sebagian besar bangkai berasal dari hewan yang sakit, sehingga dapat memperburuk kondisi kesehatan. Namun, para ulama memberikan pengecualian terhadap hal ini, yaitu bangkai belalang dan ikan, karena kedua jenis bangkai tersebut dianggap halal dan baik. Juga { وَالْدَّمَ } ”*darah*”, maksudnya darah yang mengalir sebagaimana yang telah dibatasi oleh ayat yang lain, { وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ } ”*dan binatang yang ketika disembelih disebutkan nama selain Allah,*” yaitu disembelih untuk selain Allah seperti hewan yang disembelih untuk patung berhala dari batu, kuburan dan sebagainya. Sesungguhnya, hal-hal yang kotor atau sejenisnya diharamkan bagi kita sebagai bentuk kasih sayang Allah dan untuk melindungi kita dari bahaya.

As-Sa’di juga menafsirkan firman Allah { فَمَنْ أَضْطَرُّ } ”*barangsiapa dalam keadaan terpaksa memakannya,*” bahwa apabila kita sedang dalam keadaan terpaksa beralih kepada yang haram karena lapar dan tidak punya apa-apa, atau dipaksa, { غَيْرِ } ”*sedang dia tidak menginginkannya,*” maksudnya tidak mencari yang haram padahal dia mampu mendapatkan yang halal

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*....., hlm. 26.

atau karena tidak adanya rasa lapar, {وَلَا عَادٍ}”dan tidak pula melampaui batas,” yaitu melewati batas dalam menikmati apa yang telah diharamkan tersebut karena keterpaksaan tadi, maka barangsiapa yang terpaksa dan ia tidak dapat memperoleh yang halal dan ia makan menurut batas kebutuhan mendasar saja dan tidak lebih dari itu, {فَلَا إِثْمَ} “maka tidak ada dosa,” yaitu kesalahan, {عَلَيْهِ} “baginya,” dan apabila dosa telah dihilangkan, maka perkara itu kembali kepada asal-muasalnya. Dan manusia dalam kondisi seperti ini diperintahkan untuk makan, bahkan ia dilarang untuk mencelakakan dirinya atau membunuh dirinya, maka wajiblah atasnya untuk makan, bahkan ia berdosa jika tidak makan hingga ia meninggal, yang akhirnya ia telah membunuh dirinya sendiri. Pembolehan dan keringanan ini adalah rahmat dari Allah terhadap hamba-hambaNya. Oleh karena itu, Allah menutup ayat ini dengan dua namaNya yang Mulia dan sangat sesuai, seraya berfirman, {إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} “Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.”

Ketika kehalalan itu diisyaratkan dengan dua hal tersebut dan manusia dalam kondisi seperti ini, kemungkinan tidak mengerahkan segala upayanya dalam merealisasikannya, maka Allah mengabarkan bahwasanya Dia adalah Maha Pengampun, Dia akan mengampuninya dari kesalahan yang terjadi dalam kondisi seperti ini khususnya, sesungguhnya keterpaksaan itu telah mendesaknya dan kesulitan itu telah menghilangkan segala perasaannya.

Ayat ini adalah dalil untuk sebuah kaidah yang terkenal yaitu:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْخَطُورَاتِ

“Kedaruratan membolehkan hal-hal yang diharamkan.”

Setiap hal yang telah diharamkan sedang manusia sangat membutuhkannya (karena darurat), maka hal itu telah dibolehkan oleh Dzat yang Maha Memiliki lagi Maha Penyayang, karena itu segala pujian hanya bagiNya dan juga rasa syukur yang pertama dan terakhir, yang lahir maupun yang batin.¹⁵

Penafsiran ayat-ayat yang telah dipaparkan diatas saling melengkapi dan memberikan panduan yang komprehensif tentang jenis makanan apa yang boleh dimakan oleh umat Islam, baik dari tumbuhan, hewan ternak, hewan laut, maupun yang tidak termasuk dalam kategori hal-hal yang menjijikkan atau kotor.

4. Syarat dan Pengaruh Makanan Halal dan *Thayyib*

Firman Allah *Ta'ala* QS. an-Nahl (16) : 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”¹⁶

Penafsiran: Allah memerintahkan para hambaNya untuk mengonsumsi rizki yang telah Allah berikan, yang berbentuk binatang, biji-bijian, buah-buahan dan lainnya. {حَلَالًا طَيِّبًا} “yang halal lagi baik,” yaitu keadaan yang memenuhi dua sifat ini, bukan termasuk yang diharamkan oleh Allah atau hasil dari *ghashab* dan cara perolehan yang buruk lainnya. Bersenang-senanglah dengan sesuatu yang Allah ciptakan bagi kalian tanpa unsur boros maupun melampaui batas. {وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ} “Dan syukurilah nikmat

¹⁵ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, terj. Muhammad Iqbal dkk., jilid VII, hlm. 218-220.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 280.

Allah,” melalui pengakuan dengan hati, pujian kepada Allah atas nikmat itu dan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah { إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ } “jika kamu menyembah hanya kepadaNya saja,” maksudnya jika kalian benar-benar memurnikan ibadah bagiNya. Janganlah bersyukur kecuali kepadaNya dan jangan sekali-kali engkau melupakan Dzat Yang Memberi Kenikmatan.¹⁷

5. Hikmah Memakan Makanan Halal dan *Thayyib*

Firman Allah *Ta’ala* QS. al-Anfal (8) : 69

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”¹⁸

Penafsiran: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا} “Maka, makanlah dari

sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik,” ini adalah di antara kasih sayang Allah kepada umat ini, dengan menghalalkan harta rampasan perang yang tidak dihalalkan kepada umat sebelumnya. {وَاتَّقُوا اللَّهَ}

“Dan bertakwalah kepada Allah”, dalam segala urusanmu, dan pegang eratlah ketakwaan ini sebagai bukti syukur terhadap nikmat Allah atasmu. {إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ}

“Sesungguhnya Allah Maha Pengampun.” Mengampuni semua dosa bagi yang bertaubat kepadaNya, dan mengampuni seluruh maksiat bagi yang tidak menyekutukanNya dengan sesuatu pun. {رَحِيمٌ}”Lagi Maha

¹⁷ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, terj. Muhammad Iqbal dkk., (Jakarta: Darul Haq, 2017), jilid IV, hlm. 213.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*....., hlm. 185.

Penyayang” kepadamu, dimana Dia menghalalkan harta rampasan perang dan menjadikannya halal lagi baik untukmu.¹⁹

¹⁹ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, terj. Muhammad Iqbal dkk., (Jakarta: Darul Haq, 2017), jilid III , hlm. 219.